

**KEPUTUSAN**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS**  
**IBU KOTA JAKARTA**  
**Nomor : 1562 Tahun 1989**  
**Tentang**  
**PENYEMPURNAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**TERHADAP PERUSAHAAN PENGERAH TENAGA**  
**KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)**  
**ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)**  
**WILAYAH DKI JAKARTA**

**GUBERNUR**  
**KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA;**

- Membaca kembali : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia terhadap pelaksanaan pengerahan dan penyaluran tenaga kerja Indonesia keluar negeri di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1902 Tahun 1986 tentang Pembinaan dan Pengawasan perusahaan Pengerah Tenaga Kerja terhadap pelaksanaan pengerahan dan penyaluran serta penetapan tenaga kerja kedalam dan keluar sebagai Transito di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Menimbang : a. bahwa pengerahan / penempatan tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang dilakukan oleh Badan Usaha Swasta/Instansi Pemerintah di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah salah satu upaya perluasan kesempatan kerja , penanggulangan pengangguran , pemerataan/peningkatan pendapatan masyarakat yang besar artinya bagi pembangunan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan, penampungan, pengerahan dan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah/Antar Kerja Antar Negara yang selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Swasta /Instansi Pemerintah di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, mengingat kota Jakarta merupakan kota Transito pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja tersebut, maka dipandang perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha pengerah tenaga Indonesia di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Dinas Tenaga DKI Jakarta berdasarkan peraturan daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 1988, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pengerah tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah

(AKAD)/Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya;
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Penyertaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Gubernur.
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah di daerah;
6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kesejahteraan Sosial;
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan - Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur, kepada Daerah - daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Soaial Tenaga kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Menteri Perburuahan Nomor 11 Tahun 1959 tentang Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pengerahan Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1988 tentang Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP 1149/MEN/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
17. Peraturan Daerah - Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 1981 Jo. Nomor 12 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta;
18. Peraturan Daerah - daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :   PENYEMPURNAAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN  
PENGERAH TENAGA KERJA ANTAR KERJA  
ANTAR DAERAH (AKAD)/ANTAR KERJA  
ANTAR NEGARA (AKAN) DI WILAYAH  
DKI JAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- c. Tim Pembina ialah Tim Pembina Usaha Penampungan dan Pengerahan Tenaga Kerja di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- d. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja ialah Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta;
- e. Dinas Tenaga Kerja ialah Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta;
- f. Biro Bina Sosial ialah Biro Bina Sosial DKI Jakarta;
- g. Dinas Kependudukan ialah Dinas Kependudukan DKI Jakarta;
- h. Dinas Sosial ialah Dinas Sosial DKI Jakarta;
- i. Perusahaan Pengerah dan Penampung Tenaga Kerja ialah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang mengadakan kegiatan seleksi, penampungan, penandatanganan perjanjian kerja, pemberian penjelasan kepada tenaga kerja dan mengirimkannya ke dalam dan keluar Wilayah DKI Jakarta;
- j. Puskesmas ialah Pusat Kesehatan Masyarakat DKI Jakarta;
- k. Penampungan ialah tempat yang mempunyai persyaratan tertentu menampung calon tenaga kerja pria dan wanita yang akan dikerahkan kedalam dan keluar DKI Jakarta;
- l. Antar Kerja Antar Daerah ialah mekanisme pengerahan tenaga kerja dari suatu Daerah Propinsi ke Daerah Propinsi lain untuk dipekerjakan dalam pelbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya untuk jangka waktu tertentu;
- m. Antar Kerja Antar Negara ialah mekanisme pengerahan tenaga kerja dari Indonesia keluar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia untuk dipekerjakan dalam pelbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya untuk jangka waktu tertentu.

### **BAB II IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN TENAGA KERJA**

#### **Pasal 2**

Setiap perusahaan pengerah tenaga kerja yang akan menyelenggarakan kegiatan usahanya harus memperoleh izin tempat penampungan tenaga kerja dari Gubernur Kepala Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, setiap perusahaan pengarah tenaga kerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Tenaga Kerja;
- (2) Izin Tempat Penampungan dimaksud merupakan izin tempat usaha berdasarkan Undang - Undang Gangguan (UUG) yang dalam pengajuan permohonannya harus melampirkan :
  - a. Persetujuan tetangga di sekitar lingkungan/lokasi tempat usaha;
  - b. Keterangan Domisili dari Lurah dan Camat setempat;
  - c. Keterangan peruntukan bangunan;
  - d. NPWP;
  - e. Akte Pendirian Perusahaan;
  - f. Izin Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia dari Departemen Tenaga Kerja.

### **Pasal 4**

- (1) Prosedur penyelesaian izin tempat usaha berdasarkan UUG sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja mengajukan permohonan izin penampungan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Tenaga Kerja disertai persyaratan yang ditetapkan.
  - b. Dinas Tenaga Kerja mengurus dan menyelesaikan izin dimaksud ke Biro Ketertiban.
  - c. Biro Ketertiban memproses dan menertibkan izin UUG dimaksud dan menyampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan melalui Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Dalam rangka proses izin penampungan berdasarkan UUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Biro Ketertiban bersama - sama dengan Dinas Tenaga mengadakan peninjauan lapangan untuk meneliti kelayakan lokasi / tempat penampungan dari segi kesehatan.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 5**

- (1) Terhadap perusahaan pengarah tenaga kerja yang telah mendapat izin tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Bentuk Pembinaan dan Pengawasan dimaksud adalah :
  - a. Harus dapat meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan tenaga kerja yang berada di tempat penampungan.
  - b. Dalam pengiriman dan pengembalian tenaga kerja dan / ke daerah asal dapat menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kerja.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta ini , dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas yang dibentuk Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

Dalam rangka membina keamanan dan ketertiban lingkungan, Perusahaan Pengerah Tenaga kerja harus bekerja sama dengan masyarakat dan aparat keamanan dan ketertiban setempat.

### **BAB IV PELAPORAN**

#### **Pasal 7**

Perusahaan pengerah tenaga kerja diwajibkan memberi laporan keadaan dan jumlah calon Tenaga kerja yang ada pada tempat penampungan setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Dinas Tenaga Kerja dengan embusan disampaikan kepada Tim Pembina.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 8**

Perusahaan pengerah tenaga kerja yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Hal - Hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditetapkan kemudian.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1901 Tahun 1986 dan Nomor 1902 Tahun 1986 Dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**  
Pada tanggal : 9 Nopember 1989

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBU KOTA JAKARTA,**

**WIYOGO ATMODARMINTO**

**TEMBUSAN :**

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta  
Nomor :  
Tanggal : Nopember 1989 disampaikan kepada Yth :
  1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
  2. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Tenaga Kerja;
  5. Menteri Sosial;
  6. Inspektur Jenderal Dep. Dalam Negeri;
  7. Pangdam Jaya;
  8. Kapolda Metro Jaya;
  9. Jaksa Tinggi DKI Jakarta;
  10. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
  11. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta;
  12. Sekwilda DKI Jakarta;
  13. Para Asisten Sekwilda DKI Jakarta;
  14. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta;
  15. Ketua Itwilprop DKI Jakarta;
  16. Para Kepala Direktorat DKI Jakarta;
  17. Para Kepala Kanwil / Dinas Lingkungan Pemda DKI Jakarta;
  18. Para Walikota DKI Jakarta;
  19. Para Kepala Biro di lingkungan Pemda DKI Jakarta;
  20. Para Camat se DKI Jakarta;
  21. Para Lurah se DKI Jakarta.

.